



**PUTUSAN**

**Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Rmb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Tanah Poleang, Kec. Poleang Utara, Kab. Bombana, sebagai Penggugat;  
melawan

**Tergugat**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Tanah Poleang, Kec. Poleang Utara, Kab. Bombana, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Rmb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2003 penggugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan/pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang Timur berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 04/04/I/2004 tanggal 30 Januari 2004

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2021/PA.Rmb



karena itu antara penggugat dan tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri;

2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah orang tua yang terletak di Desa Tanah Poleang Kecamatan Poleang Utara Kabupaten Bombana sampai tahun 2007, kemudian pindah dan menetap di rumah sendiri di Desa Tanah Poleang Kecamatan Poleang Utara sampai tahun 2016, kemudian pindah dan menetap di rumah orang tua di Desa Tanah Poleang Kecamatan Poleang Utara kabupaten Bombana;

3. Bahwa dalam perkawinan antara pengugat dan tergugat telah di karuniai 3 (tiga) orang anak bernama:

- Anak Satu lahir pada tanggal 21 september 2004;
- Anak dua pada tanggal 22 september 2007;
- Anak tiga lahir pada tanggal 16 Desember 2014;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus tahun 2016 sudah mulai terjadi percekocokan dan pertengkaran sehingga sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga yang di sebabkan oleh:

- a. Tergugat melakukan perselingkuhan dengan wanita lain yang merupakan tetangga penggugat dan tergugat;
- b. Kurangnya nafkah batin bahkan cenderung tidak ada lagi;
- c. Seringnya Tergugat berkata kasar yang menyakiti perasaan Penggugat;

5. Bahwa dalam permasalahan rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut di atas berlangsung secara terus menerus, tanpa adanya kebahagiaan hidup dalam rumah tangga;

6. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2020 yang di sebabkan tergugat berkata kasar terhadap penggugat yang sudah tidak dapat di tahan lagi oleh penggugat sehingga menyebabkan pertengkaran yang berlarut-larut sehingga penggugat merasa sakit hati;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2021/PA.Rmb



7. Bahwa setelah kejadian tersebut di atas tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama lalu tinggal di kediaman orang tuanya sedangkan penggugat tetap tinggal di rumah sendiri sehingga penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan;

8. Bahwa setelah berpisah kurang lebih selama 6 bulan sudah pernah ada upaya damai oleh keluarga kedua belah pihak akan tetapi tidak membuahkan hasil, bahkan selama berpisah penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan tergugat;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang di timbulkan atas perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Rumbia cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (Tergugat) Terhadap penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, para pihak berperkara telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Achmad N., S.H.I., M.H) tanggal 20 Oktober 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

*Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2021/PA.Rmb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut ;

- o Bahwa pada poin 1, 2, 3 dan poin 8 adalah benar;
- o Bahwa pada poin 4 benar pernah selingkuh sekitar 4 tahun lalu tetapi masalah tersebut sudah selesai dan Penggugat dan Tergugat rukun kembali;
- o Bahwa benar tidak pernah ada nafkah batin karena Tergugat berada di Malaysia akan tetapi nafkah lahir setiap bulan tetap lancar;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di Malaysia namun pada bulan Juli 2020 Penggugat kembali ke Bombana;
- o Bahwa benar pernah berkata kasar, tetapi terjadi pada 4 tahun yang lalu, setelah itu tidak pernah berkata kasar kepada Penggugat;
- o Bahwa pada poin 5 tidak benar, karena Penggugat merasa baik-baik saja dengan Penggugat;
- o Bahwa pada poin 6 tidak benar puncak perselisihan dan pertengkaran pada bulan Juli 2020, yang benar bulan November 2020 dimana Penggugat menyambut Tergugat dengan marah-marah dan tidak menerima lagi Tergugat;
- Bahwa tidak benar yang benar 2 bulan karena Tergugat kembali dari Kalimantan pada bulan November 2020, pada saat itu Penggugat marah-marah dan tidak menerima Tergugat;
- o Bahwa pada poin 7 tidak benar Tergugat meninggalkan rumah, yang benar Tergugat tidak diterima oleh Penggugat setelah kembali dari Malaysia dan Penggugat mengusir Tergugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2021/PA.Rmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Bahwa setelah perselingkuhan Tergugat 4 tahun yang lalu diulangi lagi pada saat Penggugat ikut ke Malaysia;
- o Bahwa benar sebelum ikut ke Malaysia Tergugat masih sering memberikan lahir, namun nafkah batin tidak terpenuhi lagi, karena Penggugat tidak merasa nyaman lagi kalau mengingat perselingkuhan Tergugat;
- o Bahwa Tergugat masih sering berkata-kata kasar kepada Penggugat pada saat di Malaysia;
- o Bahwa pada bulan Juli 2020 sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran menyebabkan Penggugat kembali ke Bombana dan Tergugat menyusul pada bulan November 2020, namun Penggugat sudah tidak menerima Tergugat karena Penggugat sudah sakit hati;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya, dan masih ingin kembali membina rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa: Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 04/04/I/2004 tanggal 30 Januari 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana, alat bukti mana telah diberi materai cukup dan distempel pos serta dilegalisir oleh Panitera, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan seorang demi seorang dibawah sumpahnya di muka sidang sebagai berikut :

- Saksi 1, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tanah Poleang, Kecamatan Poleang Utara, Kab. Bombana, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut;
  - o Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan saksi dan Tergugat menantu saksi;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2021/PA.Rmb



- o Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah di rumah bersama hingga berpisah tempat tinggal;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- o Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- o Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi masalahnya telah diselesaikan oleh pihak keluarga karena masalah perselingkuhan Tergugat;
- o Bahwa setelah Penggugat kembali dari Malaysia pada bulan Juli 2020 Penggugat menceritakan masalahnya kepada saksi bahwa Tergugat sering bertengkar sehingga Penggugat tidak tahan lagi tinggal bersama Tergugat;
- o Bahwa Tergugat pulang dari Malaysia pada bulan November 2020;
- o Bahwa setelah Tergugat pulang dari Malaysia, Tergugat tidak diterima oleh Penggugat dan langsung ke rumah saksi;
- o Bahwa saksi menemui Penggugat untuk berusaha memperbaiki dan mendamaikan dengan Tergugat, tetapi Penggugat mengatakan “lebih baik mati dari pada dirukunkan dengan Tergugat”;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga saat ini telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan;
- Saksi 2, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tanah Poleang, Kecamatan Poleang Utara, Kab. Bombana, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut;
  - o Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu saksi dan Tergugat ipar saksi;
  - o Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2021/PA.Rmb



rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah di rumah bersama hingga berpisah tempat tinggal;

- o Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- o Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- o Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat selingkuh, namun rukun lagi setelah diselesaikan masalahnya oleh pihak keluarga;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat pergi ke Malaysia, namun setelah sampai di Malaysia terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran dengan masalah perselingkuhan Tergugat;
- o Bahwa setelah Penggugat kembali dari Malaysia pada bulan Juli 2020 Penggugat menceritakan masalahnya kepada saksi bahwa Tergugat sering terjadi pertengkaran sehingga Penggugat tidak tahan lagi tinggal bersama Tergugat;
- o Bahwa Tergugat pulang dari Malaysia pada bulan November 2020;
- o Bahwa setelah Tergugat pulang dari Malaysia, Tergugat tidak diterima oleh Penggugat, sehingga tinggal di rumah keluarga;
- o Bahwa saksi menemui Penggugat untuk berusaha memperbaiki dan mendamaikan dengan Tergugat, tetapi Penggugat mengatakan "lebih baik mati dari pada dirukunkan dengan Tergugat";
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga saat ini telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan;

Bahwa atas keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkan;

Bahwa selain bukti-bukti Penggugat tersebut, Tergugat juga telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi, yang telah memberikan keterangan seorang demi seorang dibawah sumpahnya di muka sidang sebagai berikut :

*Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2021/PA.Rmb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Saksi 1., umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tanah Poleang, Kecamatan Poleang Utara, Kab. Bombana, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut;

- o Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah laro saksi dan Tergugat ipar saksi;
- o Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah di rumah bersama hingga berpisah tempat tinggal;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- o Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, saksi tidak mendengar masalah perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan, namun saksi tidak tahu permasalahannya;

Bahwa atas keterangan saksi Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi serta mohon putusan, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin rukun dan tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka hal-hal yang belum tercantum sebagaimana uraian tersebut, ditunjukkan berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai di muka;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2021/PA.Rmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim secara maksimal telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali hidup rukun dan damai dengan Tergugat, serta tidak melanjutkan gugatan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud Pasal 65 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh upaya mediasi dengan mediator (Achmad N., S.H.I., M.H), Hakim Pengadilan Agama Rumbia, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan berdasarkan laporan mediator tanggal 20 Oktober 2020, dengan demikian usaha Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), jo. Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, lalu dilanjutkan persidangan dengan pemeriksaan pokok perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum, dan Penggugat pun tetap mempertahankan gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, maka sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, sementara Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya, demikian pula Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020, namun Tergugat membantah penyebab tidak rukunnya Penggugat dan Tergugat, namun oleh karena perkara ini secara *lex specialis* merupakan sengketa keluarga dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, maka Majelis Hakim

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2021/PA.Rmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap membebani wajib alat-alat bukti kepada Penggugat, sesuai maksud Pasal 283 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan gugatannya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Artinya: Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Wajib alat bukti bagi Penggugat, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Tergugat";

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti P, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan para saksi saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka kesaksian para saksi tersebut, dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P., yang didukung dengan alat bukti keterangan dua orang saksi, telah menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 11 Desember 2003, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 04/04/1/2004, tanggal 30 Januari

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2021/PA.Rmb



2004, sehingga terhadap posita angka 1 (satu) gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti P, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama H. Dg. Matteru bin H. Dg. Mallongi dan Hadirman bin Sudirman, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga kedua orang saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

- o Bahwa kedua orang saksi mengetahui kalau keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- o Bahwa kedua orang saksi mengetahui kalau penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat pernah selingkuh dengan perempuan lain;
- o Bahwa kedua orang saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan;
- o Bahwa kedua orang saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun, namun Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut, hal mana pada pokoknya mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya tidak tercipta lagi suasana harmonis bahkan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih 6 bulan, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi dan diantara keduanya tidak tercipta lagi suasana rukun dan damai dalam membina bahtera rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut pada pokoknya telah bersesuaian dengan dalil gugatan cerai Penggugat kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak tercipta lagi suasana rukun dan damai;

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2021/PA.Rmb



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti 1 orang saksi.

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Tergugat di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan saksi bersesuaian dan mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka kesaksian para saksi tersebut, dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat yang bernama Langinan bin H. Dannu yang memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga saksi Tergugat tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangannya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- o Bahwa saksi Tergugat tidak mengetahui kalau keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi;
- o Bahwa saksi Tergugat mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 bulan, namun saksi tidak tahu permasalahannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Tergugat tersebut, pada pokoknya mengetahui kalau antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 bulan;

Menimbang, bahwa baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat pada pokoknya mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi bahkan telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa di persidangan majelis hakim telah berupaya maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat di persidangan memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk mengakhiri ikatan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat maupun bukti-bukti Penggugat, bukti dan keterangan saksi Penggugat dan Tergugat serta hal-hal yang terungkap

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2021/PA.Rmb



di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- o Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sudah sulit dirukunkan kembali;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan;
- o Bahwa Penggugat di persidangan memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;
- o Bahwa Penggugat telah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut di muka, hal mana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sebab Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi, terbukti pula di persidangan hal mana Penggugat memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat meskipun majelis hakim maupun melalui tahap mediasi, telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan menasehati agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun membina rumah tangganya namun Penggugat tetap memperlihatkan kesungguhannya untuk bercerai. Dengan kondisi demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2021/PA.Rmb



Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa penyebab tidak rukunnya Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh ulah Tergugat, namun Tergugat membantah penyebab tidak rukunnya Penggugat dan Tergugat. Dalam hal ini majelis hakim sependapat dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang selanjutnya majelis hakim mengambil alih sebagai pendapat sendiri bahwa dalam hal terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun maka majelis hakim tidak melihat atau mempersoalkan siapa yang salah, namun majelis hakim mengukur kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat apakah betul sudah pecah dan sulit dirukunkan kembali. Dalam perkara ini hal mana terjadi pula dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana pertimbangan di atas, menjelaskan kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan keduanya telah pisah tempat tinggal dan Penggugat telah bertekad untuk bercerai, menerangkan kalau antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, maka apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan untuk hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan maka akibatnya akan sia-sia sebab tidak akan menyelesaikan masalah justru akan mendatangkan kemudaratatan atas diri Penggugat dan Tergugat sehingga jalan yang terbaik menurut majelis hakim adalah mengakhiri tali ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu hal yang sakral dalam rangka mencari kemaslahatan hidup, namun terkadang menjumpai hal-hal yang dirasakan pahit sebagaimana dialami oleh Penggugat dan Tergugat,

*Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2021/PA.Rmb*



maka jika keadaan perkawinan yang sedemikian rupa tetap dipaksakan untuk dipertahankan tidak akan mendatangkan kemaslahatan, namun justru mendatangkan kemudharatan yang berkepanjangan, oleh karena itu patut pula dikemukakan maksud kaidah *fiqhiyah* yaitu:

### درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Bahwa menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam *Sayyid Sabiq* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, dalam Kitab *Fiqh Sunnah*, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثلها، يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق، وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

"Jika isteri menggugat cerai suaminya karena suami membawa madlorot terhadap isteri (dengan segala bentuk perlakuannya), sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila kemadlorotan tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat terbukti tidak melawan hak serta cukup beralasan untuk melakukan perceraian sehingga gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2021/PA.Rmb



*juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.-----

Menjatuhkan talak satu ba'in Shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;

3.-----

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 469.000,- (empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rumbia pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulakhir 1442 Hijriah oleh Naharuddin, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Ulfi Azizah, S.H.I dan Nely Sama Kamalia, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh La Mahana, S.Ag sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

**Ulfi Azizah, S.H.I**

Ketua Majelis,

ttd

**Naharuddin, S.Ag., M.H**

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2021/PA.Rmb



ttd

**Nely Sama Kamalia, S.H.I**

Panitera,

ttd

**La Mahana, S.A.g**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
- PNBP Pgl	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	469.000,00

(empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2021/PA.Rmb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)